



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305/Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : Jaka Perdana Bin Ali Ilham; |
| 2 | Tempat Lahir | : Lubuk linggau; |
| 3 | Umur/Tahun Lahir | : 39 Tahun / 02 Desember 1983; |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Komp Puri Sejahtera II G.3 Rt.40 Rw. 13 Kel.
Talang Betutu Kec. Sukarami Palembang; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/46/IX/2023/IB.II tanggal 01 September 2023;

Terdakwa Jaka Perdana Bin Ali Ilham ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKA PERDANA Bin ALI ILHAM** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA PERDANA Bin ALI ILHAM** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat kontrak kerjasama antara (Jaka Perdana sebagai Pihak Pertama dan Luthfiyah Tri Wahyuni Hasyim sebagai Pihak Kedua dengan isi perjanjian kontrak adalah Pihak Pertama bermaksud menggunakan Jaka Perdana Wedding Organizer milik Pihak Kedua sebagai jasa dekorasi pelaminan dan jasa wedding organizer pada penyelenggaraan resepsi, dan Pihak Pertama telah menyatakan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk maksud tersebut) ;

- 1 (satu) bundel Surat Kontrak Kerjasama antara Luthfiyah Tri Wahyuni Hasyim dan Naraya Decoration) ;

- Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,00- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAITU SAKSI LUTHFIYAH

TRIWAHYUNI HASYIM Binti HASYIM

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1 : 352542488507539, Nomor Imei 2 : 356342238507533 ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna silver dengan Nomor Imei 1 357340153671929 Nomor Imei 2 358867373671924.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa JAKA PERDANA Bin ALI ILHAM, sekira pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Korban yaitu Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM yang beralamatkan di Jalan Kemang Manis, No. 142 Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa mempunyai usaha **Jasa Pernikahan/Wedding Organizer (WO)** yang bernama **Jaka Perdana** yang sudah berdiri **sejak tahun 2018** sampai dengan **sekarang** selanjutnya Terdakwa dalam usahanya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 1) Awalnya perencanaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang mana sekira pada tanggal 01 Juli 2023 saat Terdakwa datang ke rumah korban yaitu Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** untuk membahas mengenai rencana Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM menggunakan Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) Jaka Perdana milik Terdakwa yang mana jasa pernikahan *Wedding Organizer* Jaka Perdana menawarkan paket pernikahan Sultan dengan harga ± **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** serta Dekorasi dan lainnya sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)** dengan **Surat Kontrak Kerja Sama (Jaka Perdana W001/10/2023)** yang akan dilaksanakan :

1. Pada Tanggal 27 Agustus 2023 Acara **Lamaran** ;
2. Pada Tanggal 29 September 2023 Acara **Akad Nikah** ;
3. Pada Tanggal 01 Oktober 2023 Acara **Resepsi di Gedung Ballroom The Sultan** ;

Kemudian setelah Terdakwa **memberikan penawaran dan penjelasan** tentang program dari Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) miliknya selanjutnya Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM bersedia dan tertarik menggunakan Jasa Pernikahan milik Terdakwa, yangmana kemudian Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **melakukan Pembayaran dengan Skema Penyicilan**, yakni :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 23.09 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 sekira Pukul 14.46 WIB pembayaran melalui ATM Bank BNI a.n YONANI **ke rekening Bank BNI a.n Jaka Perdana No. Rek. 0386927740 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Srijaya Negara II Palembang ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 16.38 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 18.44 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM ke rekening Bank BCA a.n **Jaka Perdana No. Rek.84900554511 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang, yangmana Total Biaya yang sudah di bayarkan oleh Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM yaitu berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang seluruhnya telah diterima dan diakui oleh Terdakwa, bahwa setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM melakukan tanda tangan Kontrak Kerja Sama Wedding Organizer setelah melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa pulang, lalu 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Vendor Pihak Dekorasi Naraya kembali datang ke rumah Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM untuk menentukan Posisi Dekorasi Acara Lamaran pada tanggal 27 Agustus 2023 ;

2) Bahwa kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa **melarikan diri dari Kota Palembang dan pergi ke Kota Yogyakarta** dengan alasan pribadi Terdakwa yang **ketakutan dan kebingungan** karena banyak klien/konsumen yang menggunakan Jasa Wedding Organizer Jaka Perdana milik Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa **tidak melaksanakan** isi kontrak *Wedding Organizer yang telah disepakati untuk acara pernikahan para klien/konsumennya* dan yang salah satunya juga kepada Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM, lalu untuk **menghilangkann jejak/mengelabui** keberadaan Terdakwa **membuang Kartu Sim Card Nomor** yang digunakan untuk berhubungan dengan klien/konsumennya **agar tidak dapat menghubungi Terdakwa** dan mengganti dengan Nomor Sim Card yang baru. Lalu sekira pada hari Jum'at pada tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam Kamar Kost Medical yang terletak di daerah Kota Sleman Yogyakarta, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Ilir Barat II Palembang guna proses hukum lebih lanjut ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban yaitu Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM mengalami kerugian materil dengan total seluruhnya berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Bahwa berawal saat Terdakwa mempunyai usaha **Jasa Pernikahan/Wedding Organizer (WO)** yang bernama **Jaka Perdana** yang sudah berdiri **sejak tahun 2018** sampai dengan sekarang selanjutnya Terdakwa dalam usahanya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 3) Awalnya perencanaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang mana sekira pada tanggal 01 Juli 2023 saat Terdakwa datang ke rumah korban yaitu Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** untuk membahas mengenai rencana Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM menggunakan Jasa Pernikahan/Wedding Organizer (WO) Jaka Perdana milik Terdakwa yang mana jasa pernikahan Wedding Organizer Jaka Perdana menawarkan paket pernikahan Sultan dengan harga **± Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** serta Dekorasi dan lainnya sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)** dengan **Surat Kontrak Kerja Sama (Jaka Perdana W001/10/2023)** yang akan dilaksanakan :
4. Pada Tanggal 27 Agustus 2023 Acara **Lamaran** ;
5. Pada Tanggal 29 September 2023 Acara **Akad Nikah** ;
6. Pada Tanggal 01 Oktober 2023 Acara **Resepsi di Gedung Ballroom The Sultan** ;

Kemudian setelah Terdakwa **memberikan penawaran dan penjelasan** tentang program dari Jasa Pernikahan/Wedding Organizer (WO) miliknya selanjutnya Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM bersedia dan tertarik menggunakan Jasa Pernikahan milik Terdakwa, yangmana kemudian Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **melakukan Pembayaran dengan Skema Penyicilan**, yakni :

5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 23.09 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp.**



20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;

6. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 sekira Pukul 14.46 WIB pembayaran melalui ATM Bank BNI a.n **YONANI ke rekening Bank BNI a.n Jaka Perdana No. Rek. 0386927740 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Srijaya Negara II Palembang ;

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 16.38 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;

8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 18.44 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek.84900554511 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang,

yangmana Total Biaya yang sudah di bayarkan oleh Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM yaitu berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang seluruhnya telah diterima dan diakui oleh Terdakwa, bahwa setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM melakukan tanda tangan Kontrak Kerja Sama Wedding Organizer setelah melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa pulang, lalu 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Vendor Pihak Dekorasi Naraya kembali datang ke rumah Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM untuk menentukan Posisi Dekorasi Acara Lamaran pada tanggal 27 Agustus 2023 ;

4) Bahwa kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa **melarikan diri dari Kota Palembang dan pergi ke Kota Yogyakarta** dengan alasan pribadi Terdakwa yang **ketakutan dan kebingungan** karena banyak klien/konsumen yang menggunakan Jasa Wedding Organizer Jaka Perdana milik Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa **tidak melaksanakan** isi kontrak *Wedding Organizer yang telah disepakati untuk acara pernikahan para*



klien/konsumennya dan yang salah satunya juga kepada Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM, lalu untuk **menghilangkann jejak/mengelabui** keberadaan Terdakwa **membuang Kartu Sim Card Nomor** yang digunakan untuk berhubungan dengan klien/konsumennya **agar tidak dapat menghubungi Terdakwa** dan mengganti dengan Nomor Sim Card yang baru. Lalu sekira pada hari Jum'at pada tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam Kamar Kost Medical yang terletak di daerah Kota Sleman Yogyakarta, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Ilir Barat II Palembang guna proses hukum lebih lanjut ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban yaitu Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM mengalami kerugian materil dengan total seluruhnya berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Luthfiyah Triwahyuni Hasyim Binti Hasyim, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terhadap keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar ;
- Bahwa mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan pada hari ini adalah untuk memberikan keterangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Jaka Perdana Bin Ilham;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian bukti transfer sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yakni: Pembayaran pertama melalui via M-Banking sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.09 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang; Pembayaran kedua melalui Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama YONANI ke Bank BNI atas nama JAKA PERDANA (No rek. 0386927740) pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 14.46 WIB , di Jalan Srijaya Negara Palembang; Pembayaran ketiga melalui via M-Banking sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.38 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang; dan Pembayaran melalui via M-Banking sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama JAKA PERDANA, lahir di Lubuk linggau, bertempat tinggal di Komplek Puri Sejahtera II Blok G.3 RT 40 RW 13 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Kota Palembang ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
- Bahwa nama usaha milik Terdakwa adalah JAKA PERDANA WEDDING ORGANIZER) ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menjadi Wedding Organizer pernikahan saudara Saksi, namun Saksi mengenal hanya sebatas acara tersebut saja ;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah terjadinya penggelapan yakni berawal dari saya mengenal Terdakwa pada saat acara saudara saya. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 Saudara menghubungi Terdakwa untuk membahas perihal saya yang akan menggunakan jasa wedding milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah saya untuk membahas perihal rencana wedding tersebut yang sudah termasuk semua acara saya akan menggunakan jasa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wedding Terdakwa termasuk lamaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023, Akad nikah pada tanggal 29 September 2023 serta resepsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2023 di gedung Ballroom The Sultan. Kemudian sebagai tanda jadi pada tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa kembali menghubungi saya untuk meminta uang DP dan saya transfer di tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.09 WIB melalui M-Banking BCA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), lalu pada tanggal 06 Juli 2023 orangtua saya yang bernama YONANI bersama saya kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kemudian saya bersama Saksi Endang bertemu dengan Terdakwa di Resto Hotel ZURI pada tanggal 09 Juli 2023 untuk melakukan penandatanganan kontrak tersebut. Kemudian Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) lalu pada tanggal 16 Agustus 2023 saya kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk total kerugian yang saya alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 pihak dekor NARAYA menghubungi saya untuk menanyakan uang pembayaran dekor acara lamaran saya, dikarenakan saya sudah membayarkan lalu saya menanyakan Terdakwa melalui pesan dan telepon via whatsapp namun tidak terkirim, sedangkan uang dekor lamaran tersebut sudah saya transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dikarenakan diketahui oleh pihak NARAYA bahwa uang tersebut belum diterima dengan begitu demi kelancaran acara pun saya kembali mentransfer ke pihak NARAYA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dalam hal ini kerugian yang saya alami pada tanggal 27 Agustus 2023 tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

2. Athiyyah Febriani Hasyim Binti Hasyim, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Jaka Perdana Bin Ali Ilham ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban tidak lain adalah saudara Saksi ;
- Bahwa rincian bukti transfer sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yakni: Pembayaran pertama melalui via M-Banking sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.09 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang; Pembayaran kedua melalui Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama YONANI ke Bank BNI atas nama JAKA PERDANA (No rek. 0386927740) pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 14.46 WIB , di Jalan Srijaya Negara Palembang; Pembayaran ketiga melalui via M-Banking sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.38 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang; dan Pembayaran melalui via M-Banking sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama JAKA PERDANA, lahir di Lubuk linggau, bertempat tinggal di Komplek Puri Sejahtera II Blok G.3 RT 40 RW 13 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Kota Palembang ;
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
- Bahwa nama usaha milik Terdakwa adalah JAKA PERDANA WEDDING ORGANIZER) ;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah terjadinya penggelapan yakni berawal dari saya mengenal Terdakwa pada saat acara saudara saya. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 Saudara menghubungi Terdakwa untuk membahas perihal saya yang akan menggunakan jasa wedding milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah saya untuk membahas perihal rencana wedding tersebut yang sudah termasuk semua acara saya akan menggunakan jasa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wedding Terdakwa termasuk lamaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023, Akad nikah pada tanggal 29 September 2023 serta resepsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2023 di gedung Ballroom The Sultan. Kemudian sebagai tanda jadi pada tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa kembali menghubungi saya untuk meminta uang DP dan saya transfer di tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.09 WIB melalui M-Banking BCA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), lalu pada tanggal 06 Juli 2023 orangtua saya yang bernama YONANI bersama saya kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kemudian saya bersama Saksi Endang bertemu dengan Terdakwa di Resto Hotel ZURI pada tanggal 09 Juli 2023 untuk melakukan penandatanganan kontrak tersebut. Kemudian Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) lalu pada tanggal 16 Agustus 2023 saya kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk total kerugian yang saya alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 pihak dekor NARAYA menghubungi saya untuk menanyakan uang pembayaran dekor acara lamaran saya, dikarenakan saya sudah membayarkan lalu saya menanyakan Terdakwa melalui pesan dan telepon via whatsapp namun tidak terkirim, sedangkan uang dekor lamaran tersebut sudah saya transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dikarenakan diketahui oleh pihak NARAYA bahwa uang tersebut belum diterima dengan begitu demi kelancaran acara pun saya kembali mentransfer ke pihak NARAYA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dalam hal ini kerugian yang saya alami pada tanggal 27 Agustus 2023 tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

3. Endang Supari Bin Joni Aswan, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.45 WIB ;
- Bahwa sebab dihadirkan Saksi pada persidangan adalah untuk memberikan keterangan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Jaka Perdana Bin Ali Ilham ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah saudara Saksi yang akan menggunakan jasa wedding milik Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban tidak lain adalah saudara Saksi ;
- Bahwa rincian bukti transfer sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yakni: Pembayaran pertama melalui via M-Banking sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.09 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang; Pembayaran kedua melalui Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama YONANI ke Bank BNI atas nama JAKA PERDANA (No rek. 0386927740) pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 14.46 WIB , di Jalan Sri Jaya Negara Palembang; Pembayaran ketiga melalui via M-Banking sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.38 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang; dan Pembayaran melalui via M-Banking sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) melalui M-banking BCA milik saya ke rekening atas nama JAKA PERDANA (No. rek: 8490054511) pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Jalan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama JAKA PERDANA, lahir di Lubuk linggau, bertempat tinggal di Komplek Puri Sejahtera II Blok G.3 RT 40 RW 13 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Kota Palembang ;
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
- Bahwa nama usaha milik Terdakwa adalah JAKA PERDANA WEDDING ORGANIZER);
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah terjadinya penggelapan yakni berawal dari korban mengenal Terdakwa pada saat acara saudara korban. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 Saudara menghubungi Terdakwa untuk membahas perihal korban yang akan menggunakan jasa wedding milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah korban untuk membahas perihal rencana wedding

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sudah termasuk semua acara korban akan menggunakan jasa wedding Terdakwa termasuk lamaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023, Akad nikah pada tanggal 29 September 2023 serta resepsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2023 di gedung Ballroom The Sultan. Kemudian sebagai tanda jadi pada tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa kembali menghubungi saya untuk meminta uang DP dan korban transfer di tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.09 WIB melalui M-Banking BCA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), lalu pada tanggal 06 Juli 2023 orangtua korban yang bernama YONANI bersama korban kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kemudian saya bersama Saksi Endang bertemu dengan Terdakwa di Resto Hotel ZURI pada tanggal 09 Juli 2023 untuk melakukan penandatanganan kontrak tersebut. Kemudian Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) lalu pada tanggal 16 Agustus 2023 korban kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk total kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 pihak dekor NARAYA menghubungi korban untuk menanyakan uang pembayaran dekor acara lamaran korban, dikarenakan korban sudah membayarkan lalu korban menanyakan Terdakwa melalui pesan dan telepon via whatsapp namun tidak terkirim, sedangkan uang dekor lamaran tersebut sudah korban transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dikarenakan diketahui oleh pihak NARAYA bahwa uang tersebut belum diterima dengan begitu demi kelancaran acara pun korban kembali mentransfer ke pihak NARAYA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dalam hal ini kerugian yang korban alami pada tanggal 27 Agustus 2023 tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dimintai keterangan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan perkara yang diduga telah melakukan penggelapan uang milik Sdri. LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM ;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban sebagai client Terdakwa yang akan menggunakan jasa wedding Terdakwa namun tidak terlaksana dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sekira bulan Juli 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa namun tempat kejadian adalah dirumah korban di Jalan Kemang Manis No 142 RT 001 RW 001 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
- Bahwa objek yang saya gelapkan adalah berupa Uang tunai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut adalah sisa dari uang pekerjaan wedding organizer yang saya jalani; 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1 : 352542488507539, Nomor Imei 2 : 356342238507533; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A16 warna silver dengan Nomor Imei 1 357340153671929 Nomor Imei 2 358867373671924 yang mana Hp tersebut yang saya beli di Yogyakarta pada saat saya melarikan diri ;
- Bahwa ada beberapa korban lainnya yang uangnya Terdakwa gelapkan namun Terdakwa tidak ingat siapa saja korban lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat dan menandatangani kontrak kerjasama tersebut di rumah korban namun tidak terlaksana dikarenakan uang DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk pembayaran hutang pada vendor lainnya ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel surat kontrak kerjasama antara (Jaka Perdana sebagai Pihak Pertama dan Luthfiyah Tri Wahyuni Hasyim sebagai Pihak Kedua dengan isi perjanjian kontrak adalah Pihak Pertama bermaksud menggunakan Jaka Perdana Wedding Organizer milik Pihak Keduasebagai jasa dekorasi pelaminan dan jasa wedding organizer pada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan resepsi, dan Pihak Pertama telah menyatakan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk maksud tersebut);

- 1 (satu) bundel Surat Kontrak Kerjasama Antara Luthfiyah Tri Wahyuni Hasyim Dan Naraya Decoration);
- Uang Tunai Sebesar Rp5.600.000,00- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1 : 352542488507539, Nomor Imei 2 : 356342238507533;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna silver dengan Nomor Imei 1 357340153671929 Nomor Imei 2 358867373671924;

Barang-barang tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **JAKA PERDANA BIN ALI ILHAM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan Bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, Bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, Bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan Bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;



Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Berawal pada tanggal 01 Juli 2023 saat Terdakwa datang ke rumah korban yaitu Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** untuk membahas mengenai rencana Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** menggunakan Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) Jaka Perdana milik Terdakwa yang mana jasa pernikahan *Wedding Organizer* Jaka Perdana menawarkan paket pernikahan Sultan dengan harga ± **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** serta Dekorasi dan lainnya sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)** dengan **Surat Kontrak Kerja Sama (Jaka Perdana W001/10/2023)** yang akan dilaksanakan : Pada Tanggal 27 Agustus 2023 Acara **Lamaran** ; Pada Tanggal 29 September 2023 Acara **Akad Nikah** ; Pada Tanggal 01 Oktober 2023 Acara **Resepsi di Gedung Ballroom The Sultan** ;

Kemudian setelah Terdakwa **memberikan penawaran dan penjelasan** tentang program dari Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) miliknya selanjutnya Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** bersedia dan tertarik menggunakan Jasa Pernikahan milik Terdakwa, yangmana kemudian Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM melakukan Pembayaran dengan Skema Penyicilan**, yakni :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 23.09 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 sekira Pukul 14.46 WIB pembayaran melalui ATM Bank BNI a.n **YONANI ke rekening Bank BNI a.n Jaka Perdana No. Rek. 0386927740 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Srijaya Negara II Palembang ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 16.38 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 18.44 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek.84900554511 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang,

Menimbang bahwa Total Biaya yang sudah di bayarkan oleh Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM yaitu berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang seluruhnya telah diterima dan diakui oleh Terdakwa, bahwa setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM melakukan tanda tangan Kontrak Kerja Sama Wedding Organizer setelah melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa pulang, lalu 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Vendor Pihak Dekorasi Naraya kembali datang ke rumah Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM untuk menentukan Posisi Dekorasi Acara Lamaran pada tanggal 27 Agustus 2023

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa **melarikan diri dari Kota Palembang dan pergi ke Kota Yogyakarta** dengan alasan pribadi Terdakwa yang **ketakutan dan kebingungan** karena banyak klien/konsumen yang menggunakan Jasa Wedding Organizer Jaka Perdana milik Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa **tidak melaksanakan** isi kontrak *Wedding Organizer* yang telah disepakati untuk **acara pernikahan para klien/konsumennya** dan yang salah satunya juga kepada Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM, lalu untuk **menghilangkann jejak/mengelabui** keberadaan Terdakwa **membuang Kartu Sim Card Nomor** yang digunakan untuk berhubungan dengan klien/konsumennya **agar tidak dapat menghubungi Terdakwa** dan mengganti dengan Nomor Sim Card yang baru. Lalu sekira pada hari Jum'at pada tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam Kamar Kost Medical yang terletak di daerah Kota Sleman Yogyakarta, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa datang ke rumah korban yaitu Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** untuk membahas mengenai rencana Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM menggunakan Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) Jaka Perdana milik Terdakwa yang mana jasa pernikahan *Wedding Organizer* Jaka Perdana menawarkan paket pernikahan Sultan dengan harga ± **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** serta Dekorasi dan lainnya sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)** dengan **Surat Kontrak Kerja Sama (Jaka Perdana W001/10/2023)** yang akan dilaksanakan : Pada Tanggal 27 Agustus 2023 Acara **Lamaran** ; Pada Tanggal 29 September 2023 Acara **Akad Nikah** ; Pada Tanggal 01 Oktober 2023 Acara **Resepsi di Gedung Ballroom The Sultan** ;

Kemudian setelah Terdakwa **memberikan penawaran dan penjelasan** tentang program dari Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) miliknya selanjutnya Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM bersedia dan tertarik menggunakan Jasa Pernikahan milik Terdakwa, yangmana kemudian Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **melakukan Pembayaran dengan Skema Penyicilan**, yakni :

5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 23.09 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 sekira Pukul 14.46 WIB pembayaran melalui ATM Bank BNI a.n YONANI **ke rekening Bank BNI a.n Jaka Perdana No. Rek. 0386927740 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Srijaya Negara II Palembang ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 16.38 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 18.44 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.84900554511 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II
Palembang,

Menimbang bahwa Total Biaya yang sudah di bayarkan oleh Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM yaitu berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang seluruhnya telah diterima dan diakui oleh Terdakwa, bahwa setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM melakukan tanda tangan Kontrak Kerja Sama Wedding Organizer setelah melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa pulang, lalu 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Vendor Pihak Dekorasi Naraya kembali datang ke rumah Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM untuk menentukan Posisi Dekorasi Acara Lamaran pada tanggal 27 Agustus 2023

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa **melarikan diri dari Kota Palembang dan pergi ke Kota Yogyakarta** dengan alasan pribadi Terdakwa yang **ketakutan dan kebingungan** karena banyak klien/konsumen yang menggunakan Jasa Wedding Organizer Jaka Perdana milik Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa **tidak melaksanakan** isi kontrak *Wedding Organizer* yang telah disepakati untuk **acara pernikahan para klien/konsumennya** dan yang salah satunya juga kepada Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM, lalu untuk **menghilangkann jejak/mengelabui** keberadaan Terdakwa **membuang Kartu Sim Card Nomor** yang digunakan untuk berhubungan dengan klien/konsumennya **agar tidak dapat menghubungi Terdakwa** dan mengganti dengan Nomor Sim Card yang baru. Lalu sekira pada hari Jum'at pada tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam Kamar Kost Medical yang terletak di daerah Kota Sleman Yogyakarta, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang " telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa datang ke rumah korban yaitu Saksi **LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM** untuk membahas mengenai rencana Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM menggunakan Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) Jaka Perdana milik Terdakwa yang mana jasa pernikahan *Wedding Organizer* Jaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana menawarkan paket pernikahan Sultan dengan harga ± **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** serta Dekorasi dan lainnya sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)** dengan **Surat Kontrak Kerja Sama (Jaka Perdana W001/10/2023)** yang akan dilaksanakan : Pada Tanggal 27 Agustus 2023 Acara **Lamaran** ; Pada Tanggal 29 September 2023 Acara **Akad Nikah** ; Pada Tanggal 01 Oktober 2023 Acara **Resepsi di Gedung Ballroom The Sultan** ;

Kemudian setelah Terdakwa **memberikan penawaran dan penjelasan** tentang program dari Jasa Pernikahan/*Wedding Organizer* (WO) miliknya selanjutnya Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM bersedia dan tertarik menggunakan Jasa Pernikahan milik Terdakwa, yangmana kemudian Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **melakukan Pembayaran dengan Skema Penyicilan**, yakni :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 23.09 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 sekira Pukul 14.46 WIB pembayaran melalui ATM Bank BNI **a.n YONANI ke rekening Bank BNI a.n Jaka Perdana No. Rek. 0386927740 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Srijaya Negara II Palembang ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 16.38 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek. 84900554511 sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 18.44 WIB pembayaran melalui M. Banking Bank BCA milik Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM **ke rekening Bank BCA a.n Jaka Perdana No. Rek.84900554511 sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang,

Menimbang bahwa Total Biaya yang sudah di bayarkan oleh Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM yaitu berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang seluruhnya telah diterima dan diakui oleh Terdakwa, bahwa setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM melakukan tanda tangan Kontrak Kerja Sama Wedding Organizer setelah melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa pulang, lalu 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Vendor Pihak Dekorasi Naraya kembali datang ke rumah Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM untuk menentukan Posisi Dekorasi Acara Lamaran pada tanggal 27 Agustus 2023

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa **melarikan diri dari Kota Palembang dan pergi ke Kota Yogyakarta** dengan alasan pribadi Terdakwa yang **ketakutan dan kebingungan** karena banyak klien/konsumen yang menggunakan Jasa Wedding Organizer Jaka Perdana milik Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa **tidak melaksanakan** isi kontrak *Wedding Organizer yang telah disepakati untuk acara pernikahan para klien/konsumennya dan yang salah satunya juga kepada Saksi LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM, lalu untuk **menghilangkann jejak/mengelabui** keberadaan Terdakwa **membuang Kartu Sim Card Nomor** yang digunakan untuk berhubungan dengan klien/konsumennya **agar tidak dapat menghubungi Terdakwa** dan mengganti dengan Nomor Sim Card yang baru. Lalu sekira pada hari Jum'at pada tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam Kamar Kost Medical yang terletak di daerah Kota Sleman Yogyakarta, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi;*

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi Luthfiyah Triwahyuni Hasyim Binti Hasyim mengalami kerugian materil dengan total berkisar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya ;
- Tidak ada pengembalian/pemulihan ganti kerugian dari terdakwa kepada Saksi Luthfiyah Triwahyuni Hasyim Binti Hasyim.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya/kejahatannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2023/PN Plg



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA PERDANA BIN ALI ILHAM** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat kontrak kerjasama antara (Jaka Perdana sebagai Pihak Pertama dan Luthfiyah Tri Wahyuni Hasyim sebagai Pihak Kedua dengan isi perjanjian kontrak adalah Pihak Pertama bermaksud menggunakan Jaka Perdana Wedding Organizer milik Pihak Kedua sebagai jasa dekorasi pelaminan dan jasa wedding organizer pada penyelenggaraan resepsi, dan Pihak Pertama telah menyatakan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk maksud tersebut) ;
- 1 (satu) bundel Surat Kontrak Kerjasama antara Luthfiyah Tri Wahyuni Hasyim dan Naraya Decoration) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,00- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAITU SAKSI LUTHFIYAH TRIWAHYUNI HASYIM Binti HASYIM

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Fold warna Rose Gold dengan Nomor Imei 1 : 352542488507539, Nomor Imei 2 : 356342238507533 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna silver dengan Nomor Imei 1 357340153671929 Nomor Imei 2 358867373671924.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** oleh kami Dr.H.Editorial, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Ursula Dewi, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H

Dr. H.Editorial, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.